



PENETAPAN

Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Bekasi 26 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANONIMASI. Yang beralamat di: Kabupaten Bekasi No.Hp: 0811100984 / 02189118949. Yang berdomisili elektronik di alamat email: rohmatsagshmhcla@gmailcom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang sebagai **Pemohon**;

Lawan

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Purworejo 08 September 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (ANONIMASI) menikah dengan Termohon ANONIMASI dengan status perjaka dan gadis dan beragama islam, dan Para pemohon keduanya beragama islam, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 29 april 2002, di ANONIMASI, dengan wali nikah orang tua Termohon yang bernama bapak Ran, dengan mas kawin cincin emas 5 gram, di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama. Saksi 1 bapak Gunawan dan saksi ke 2 bapak H.Syafei, sedangkan amil yang menikahkan adalah bapak amil Jaenal Abidin ;
2. Bahwa pernikahan antara pemohon dengan Termohon memakai dengan ketentuan syariat islam, hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah orang lain bukan saudara ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah Pemohon tinggal di ANONIMASI Kabupaten Bekasi. dan Pemohon dan Termohon setelah menikah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ANAK
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon sudah minta tolong sama amil untuk minta di buatkan buku nikah tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;
5. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah melalui Pengadilan agama Cikarang karena sangat membutuhkan sebagai persyaratan agar pernikahannya tercatat dan/atau untuk mendapatkan buku nikah pada KUA setempat yakni KUA Kecamatan Babelan kabupaten Bekasi, dan untuk mendapatkan kepastian hukum ;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Lutpiah Putri Khoirunnisa, perempuan, Purworejo, 16-05-1991.
 - b. Dan anak Pemohon sekarang ikut dengan Termohon
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan juni 2014 keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:

- a. Termohon kurang bersyukur terhadap pemberian suami dalam hal keuangan ;
 - b. Termohon suka membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon ;
 - c. Termohon sering rebut dan bertengkar jika ada masalah dengan pemohon ;
 - d. Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon ;
8. Bahwa berdasarkan point nomor 7 tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan puncaknya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang keluar rumah dan bertempat tinggal di Pup Sektor V Blok N No 45, Rt. 006/026, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah berjalan 7 bulan ;
9. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Pemohon sudah menjatuhkan talak dan sudah pisah rumah dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (ANONIMASI) dengan Termohon (ANONIMASI) yang dilangsungkan pada bulan 29 April 2002 di ANONIMASI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (ANONIMASI) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (ANONIMASI);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhliillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

Fadhlillah Mubarak, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)